



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 503 / 5 TAHUN 2025
TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jepara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 5).
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jepara Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jepara
 - b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 503 / 5 Tahun 2025
TANGGAL: 8 Januari 2025

TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan/ Instansi	Keterangan
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2	Ketua	Kepala DPMPTSP Kabupaten Jepara	
3	Sekretaris	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Jepara	
4	Anggota	1. Kepala Bappeda Kabupaten Jepara ; 2. Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara ; 3. Kepala DPUPR Kabupaten Jepara ; 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jepara ; 5. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara ; 6. Penata Perizinan Madya DPMPTSP Kabupaten Jepara ; 7. Penata Kelola Penanaman Modal Madya DPMPTSP Kabupaten Jepara;	Muh. Zaenul Arifin, SE, MM Endang Purwaningsih, SH, MM

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA